

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder-Industri Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) disektor industri logam, mesin dan elektronik/metal sesuai peraturan perundang-undangan.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Unit Usaha PMA Sektor Sekunder adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor sekunder sesuai peraturan perundangundangan.

RUJUKAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder berupa industri logam, mesin dan elektronik disuatu usaha tertentu

sesuai peraturan perundang-undangan.

INTERPRETASI

Jumlah unit usaha PMA di sektor sekunder industri logam, mesin dan elektronik menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan usahanya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri logam, mesin dan elektronik, dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

KETERANGAN

- Dalam kimia, sebuah logam atau metal (bahasa Yunani: $\mu\tau\alpha\lambda\lambda\omicron\nu$ Metallon) adalah material (sebuah unsur, senyawa, atau paduan) yang biasanya keras tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam umumnya liat—yaitu dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak—dan juga fusibel (bisa dilelehkan) dan ulet (dapat ditarik hingga membentuk kawat halus). Sekitar 91 dari 118 unsur dalam tabel periodik adalah logam, sisanya adalah nonlogam atau metaloid. Beberapa unsur menunjukkan sifat baik logam dan nonlogam sekaligus.
- Astrofisikawan menggunakan istilah "metal" untuk menjelaskan secara kolektif seluruh unsur selain hidrogen dan helium, dua unsur paling sederhana, dalam suatu bintang. Bintang memfusi atom-atom yang lebih kecil, sebagian besar hidrogen dan helium, untuk membuat atom yang lebih besar selama masa hidupnya. Dalam pengertian itu, metalitas suatu objek adalah proporsi dari materi yang menyusun seluruh unsur kimia yang lebih berat, tidak hanya logam-logam tradisional

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

